Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Disparitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Equality Before the Law: Analisis Fenomena "Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah" dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

[1]Belmi Siallagan, [2]MS Tumangor
[1,2] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia
e-mail: [1]belmi.horasman@gmail.com, [2]tumanggor@dsn.ubharjaya.ac.id

Article History
Submission :15-06-2026
Received :29-06-2026
Revised :21-07-2026
Accepted :05-08-2026

Abstract

This study is motivated by the growing disparity in law enforcement reflected in the phenomenon of "blunt toward the powerful and harsh toward the powerless," which weakens the implementation of the principle of equality before the law within Indonesia's criminal justice system. The research aims to analyze the gap between constitutional norms and law enforcement practices, identify the indicators and causal factors of disparity, and formulate legal reform strategies. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, complemented by a socio-legal perspective through qualitative analysis of primary legal materials, secondary sources, and contemporary case studies. The findings reveal six disparity indicators: differential legal treatment based on social status, sentencing disparity, inconsistent prosecutorial and judicial discretion, the "No Viral, No Justice" phenomenon, declining public trust, and the failure to achieve substantive justice. The causal factors correspond to Lawrence M. Friedman's legal structure, legal substance, and legal culture. The study's novelty lies in proposing an integrated reconstruction through comprehensive sentencing guidelines, unified restorative justice regulation, judicial digitalization, stronger oversight, legal culture reform, expanded legal aid, promoting fair, transparent, accountable, consistent, integrity-based law enforcement

Keywords: *Disparities in Law Enforcement, Equality Before the Law, Criminal Justice System, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya disparitas penegakan hukum yang memunculkan fenomena "tumpul ke atas, tajam ke bawah" sehingga melemahkan implementasi asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik penegakan hukum, mengidentifikasi indikator serta faktor penyebab disparitas, sekaligus merumuskan strategi pembaruan hukum. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan yang diperkaya perspektif socio-legal melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan studi kasus. Penelitian menunjukkan enam indikator disparitas, yaitu perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, disparitas pemidanaan, inkonsistensi diskresi aparat, fenomena No Viral, No Justice, menurunnya kepercayaan publik, dan belum terwujudnya keadilan substantif. Faktor penyebabnya meliputi kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman. Kebaruan penelitian menawarkan rekonstruksi integratif melalui pedoman pemidanaan komprehensif, unifikasi restorative justice, digitalisasi sistem peradilan, penguatan pengawasan, reformasi budaya hukum, serta perluasan akses bantuan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

adil, konsisten, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Disparitas Penegakan Hukum, Equality Before the Law, Sistem Peradilan Pidan, Indonesia

Pendaduluan

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori negara hukum modern, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Konsekuensi dari prinsip tersebut seluruh warga Negara harus memperoleh hak diperlakukan yang sama di hadapan hukum *(equality before the law)* tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan politik. Implementasinya, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, sehingga menjadi sorotan publik bahwa hukum di Indonesia bersifat "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" (Marzuki, 2024).

Berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum telah mencederai integritas lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. seperti yang terlihat pada kasus I Wayan Sukena (2024) di Bali yang dipidana karena memelihara landak Jawa secara tidak sengaja, kasus kriminalisasi guru honorer Supriyani (2024) di Konawe Selatan, peternak Muhyani (2023) di Serang yang dikriminalisasi karena membela diri dari pencuri dan kasus sopir truk Khoirul Anas (2025) di Gresik yang dihukum berat atas kelalaian teknis operasional. Sedangkan kelompok elite, pemilik modal, dan pejabat publik pada periode yang sama justru sering kali menampilkan "kelenturan" sanksi dan kompromi hukum yang menciderai asas *equality before the law*(Sabana et al., 2025). Seperti kasus suap vonis bebas Ronald Tannur (2024) di Surabaya yang menyeret oknum hakim, vonis sangat ringan 10 bulan penjara.

Dari kasus di atas menunjukkan adanya persepsi disparitas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana beberapa perkara yang melibatkan masyarakat biasa dinilai diproses secara ketat, sedangkan sejumlah kasus yang melibatkan pejabat, tokoh publik, atau pihak yang memiliki pengaruh memunculkan perdebatan mengenai proporsionalitas penanganan dan putusan hukum (Helmi, 2013). Kondisi tersebut menimbulkan persepsi adanya disparitas penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan(UUD NR. Indonesia, 1945). Dan juga bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, berbagai kasus yang berkembang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum (Akbar, 2009).

Peneliti menyoroti kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Berbagai kasus yang mendapat sorotan publik menunjukkan adanya dugaan perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan politik seseorang. Akibatnya, muncul persepsi bahwa hukum lebih mudah diterapkan terhadap kelompok masyarakat lemah dibandingkan terhadap kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Penelitian ini menjadi

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

indikator adanya disparitas dalam sistem peradilan pidana yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum normatif.

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ramdhany (2025) menemukan bahwa intervensi politik berpotensi memengaruhi independensi penegakan hukum. Begitu juga apa yang disampikan oleh Zakki (2026) bahwa fenomena *No Viral No Justice* muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurut Pangabean (2025) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi instrumen kontrol publik terhadap penegakan hukum. Memurut Subarsyah (2025) menemukan adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial dalam pembentukan opini publik. Sementara itu, penelitian Suud (2025) menegaskan bahwa penelitian tersebut berkaitan erat dengan krisis legitimasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian diatas karena sama-sama mengkaji persoalan penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kepercayaan publik, akses terhadap keadilan, independensi lembaga penegak hukum, serta upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil. Selain itu, seluruh penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa masih terdapat berbagai persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hak-hak warga negara dan belum terwujudnya prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian dan perspektif yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas aspek sosiologis, kepercayaan publik terhadap penegak hukum, akses terhadap keadilan, serta reformasi kelembagaan. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*" sebagai bentuk disparitas penegakan hukum dengan menggunakan prinsip *equality before the law* sebagai landasan analisis. Selain mengidentifikasi adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum, penelitian ini juga menganalisis kesenjangan antara norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menjamin persamaan di hadapan hukum dengan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan *socio-legal* untuk menjelaskan bagaimana aspek hukum, kelembagaan, budaya hukum, serta faktor kekuasaan, ekonomi, dan politik memengaruhi terjadinya disparitas penegakan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus menganalisis fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*" sebagai bentuk disparitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan metode yuridis normatif dan *socio-legal*, sehingga mampu mengkaji tidak hanya kesesuaian antara norma hukum (*law in books*), tetapi juga penerapannya dalam praktik (*law in action*). Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 beserta peraturan terkait kekuasaan kehakiman dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab disparitas penegakan hukum, yang meliputi aspek normatif, kelembagaan, budaya hukum, relasi kekuasaan, serta kepentingan ekonomi dan politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam menjelaskan penyebab ketidaksetaraan penegakan hukum sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperkuat implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis disparitas penegakan hukum dalam perspektif *equality before the law* melalui kajian terhadap norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum(Negara, 2023). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma (*law in books*), sehingga berfokus pada analisis asas hukum, sinkronisasi peraturan, konsistensi penerapan hukum, serta argumentasi hukum dalam praktik peradilan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan perspektif *socio-legal* secara komplementer guna memahami implementasi norma dalam praktik (*law in action*) tanpa mengubah karakter penelitian sebagai penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)(Negara, 2023). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan konstitusi dan peraturan terkait, teori-teori hukum yang relevan, putusan pengadilan yang menunjukkan disparitas penegakan hukum, serta praktik pengaturan di negara lain sebagai bahan rekomendasi pembaruan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah(Wulandari, 2026).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber resmi, seperti JDIH, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan basis data ilmiah lainnya. Teknis analisis dilakukan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Penelitian ini juga menerapkan penalaran deduktif dan induktif dalam menyusun argumentasi hukum(Wulandari, 2026). Validitas argumentasi dijaga melalui koherensi normatif, konsistensi logis, kesesuaian dengan asas hukum, dukungan doktrin, serta pengujian terhadap peraturan dan putusan pengadilan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan(Salomo Jitmau et al., 2025).

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Prinsip *Equality Before the Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prinsip *equality before the law* tidak hanya merupakan norma konstitusional yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga telah dikembangkan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedua lembaga tersebut berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penjaga kesatuan penerapan hukum sehingga memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum(Kurnia, 2019). Dalam kasus Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 Mahkama Konstitusi menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari jaminan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikurangi oleh tindakan pemerintah maupun pembentuk undang-undang. Persamaan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan secara formal (*formal equality*), tetapi juga menuntut adanya perlindungan yang adil (*substantive equality*) sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan (Serafinil, 2024). Dengan demikian, setiap bentuk perlakuan diskriminatif yang

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini juga dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin adanya proses hukum yang adil (*fair trial*) bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, jabatan, maupun kekuatan ekonomi. Putusan ini menunjukkan bahwa asas *equality before the law* merupakan instrumen pembatas kekuasaan negara agar aparat penegak hukum tidak bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangannya.

Implementasi dalam praktik Mahkamah Agung. Melalui berbagai putusan kasasi maupun peninjauan kembali, Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta rasa keadilan masyarakat secara proporsional sebagaimana diperintahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Karo, 2023). Selain itu, penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah konkret Mahkamah Agung untuk mengurangi disparitas pemidanaan melalui penyusunan parameter objektif dalam menjatuhkan pidana(Purnama, 2025). Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum tidak hanya berarti seluruh orang diproses melalui prosedur yang sama, tetapi juga memperoleh standar pertimbangan pemidanaan yang lebih konsisten.

Dasar Hukum/Putusan	Substansi	Implementasi terhadap Penelitian
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Persamaan kedudukan di hadapan hukum	Menjadi dasar konstitusional equality before the law
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Hak atas kepastian hukum yang adil	Menjamin fair trial tanpa diskriminasi
Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006	Equality before the law sebagai hak konstitusional	Negara dilarang melakukan perlakuan diskriminatif
Putusan MK No. 26/PUU-XIV/2016	Jaminan due process dan fair trial	Aparat wajib memperlakukan semua orang secara setara
PERMA No. 1 Tahun 2020	Pedoman pemidanaan	Mengurangi disparitas putusan hakim
Yurisprudensi Mahkamah Agung	Konsistensi penerapan hukum	Hakim wajib menjaga proporsionalitas putusan untuk perkara sejenis

Dari perspektif yurisprudensi, Mahkamah Agung juga mengembangkan asas bahwa perkara yang memiliki karakteristik serupa seharusnya diputus secara proporsional agar tidak menimbulkan disparitas yang berlebihan. Walaupun Indonesia tidak menganut sistem *stare decisis* sebagaimana negara *common law*, putusan-putusan Mahkamah Agung tetap menjadi pedoman penting (*jurisprudensi tetap*) bagi hakim tingkat bawah untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Apabila terdapat perkara dengan karakteristik yang relatif sama tetapi menghasilkan putusan yang sangat berbeda tanpa argumentasi hukum yang memadai, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip *equality before the law* dan mengurangi kepastian hukum(Jibril et al., 2023).

Dalam beberapa kasus penelitian ini adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Berbagai perkara yang menjadi perhatian publik, seperti kasus putusan hakim yang dianggap disparitas penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah di indoensia sebagaimana tabel dibawah ini:

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Putusan Hakim	Relevansi terhadap *Equality Before the Law*
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby (24 Juli 2024) yang membebaskan Ronald Tannur dari seluruh dakwaan. Putusan ini kemudian menjadi sorotan nasional karena tiga hakim yang memutus perkara tersebut didakwa menerima suap. (Antara News)	Menjadi contoh kuat bagaimana putusan pengadilan menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap terdakwa yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19.	Menjadi objek diskursus mengenai disparitas pemidanaan karena hukuman dinilai lebih ringan dibanding tuntutan dan dibanding perkara korupsi lain yang sejenis.
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong (perkara penganiayaan terhadap pencuri ternak) yang menjatuhkan pidana kepada Muhyani. Putusan ini kemudian menjadi perhatian publik karena korban pencurian justru dipidana.	Menimbulkan persepsi bahwa korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional sehingga memunculkan kritik terhadap implementasi equality before the law.
Perkara guru honorer Supriyani diproses di Pengadilan Negeri Andoolo (Sulawesi Tenggara) atas dugaan penganiayaan terhadap murid. Perkara ini menjadi perhatian nasional karena dinilai mencerminkan kriminalisasi profesi guru.	Digunakan dalam kajian sebagai contoh persepsi ketidaksetaraan akses keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat biasa.
Perkara I Wayan Sukena mengenai pemeliharaan satwa dilindungi diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan ketentuan konservasi sumber daya alam hayati.	Menjadi contoh bagaimana penegakan hukum terhadap masyarakat kecil memunculkan perdebatan mengenai proporsionalitas penerapan hukum dibanding perkara lain yang melibatkan pelaku berkekuatan ekonomi atau politik.

Dari kasus putusan diatas memperlihatkan bahwa implementasi *equality before the law* masih menghadapi berbagai hambatan berupa integritas aparat, budaya hukum, disparitas pemidanaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Akibatnya, prinsip konstitusional yang seharusnya menjadi dasar seluruh proses peradilan masih sering dipersepsikan sebagai norma ideal (*law in books*) yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (*law in action*)(Esi Anindya Azzahra, n.d.; Topaz et al., 2023).

Dalam perspektif *Procedural Justice* oleh Tom R. Tyler (Tyler, 2003), legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan, melainkan terutama oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedur, seperti perlakuan yang setara, netralitas aparat, transparansi, dan kesempatan bagi setiap pihak untuk didengar. Ketika masyarakat menyaksikan adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik sebagaimana tercermin dalam fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*", maka legitimasi sistem peradilan akan menurun dan kepatuhan terhadap hukum ikut melemah. Sebaliknya, dalam banyak perkara yang melibatkan masyarakat kecil, seperti kasus pencurian bernilai rendah atau tindak pidana ringan, proses hukum sering berlangsung cepat tanpa memperoleh perhatian publik yang memadai. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

persepsi bahwa akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan politik pelaku, sehingga bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Kondisi tersebut menurut Trust**,** dalam teori Institutional menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menurun ketika institusi dianggap menerapkan hukum secara selektif karena kepercayaan publik terhadap kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan cenderung berfluktuasi mengikuti penanganan perkara-perkara besar yang dinilai sarat intervensi kekuasaan. Dari sudut pandang Responsive Regulation (Braithwaite, 2002), penegakan hukum seharusnya dilakukan secara proporsional, konsisten, dan responsif terhadap tingkat pelanggaran, bukan terhadap status sosial pelaku

Namun, dalam praktiknya sering ditemukan bahwa individu yang memiliki kekuatan ekonomi atau jaringan politik memperoleh perlakuan yang lebih lunak dibandingkan masyarakat biasa, sehingga hukum kehilangan fungsi korektif dan berubah menjadi instrumen yang mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan. Sementara dalam teori Legal Culture (Setiadi, 2018) menjelaskan bahwa penyebab utama kondisi tersebut tidak semata-mata terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada budaya hukum aparat yang masih dipengaruhi patronase, feodalisme birokrasi, konflik kepentingan, serta rendahnya integritas institusional.

Budaya hukum demikian menciptakan ruang bagi praktik diskriminatif dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan, sehingga asas *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik. Oleh karena itu, fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*" bukan hanya merupakan persoalan inkonsistensi penerapan norma, melainkan merupakan manifestasi dari interaksi antara ketidakadilan prosedural, menurunnya kepercayaan terhadap institusi hukum, lemahnya regulasi yang responsif, dan budaya hukum yang masih mentoleransi ketimpangan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Indikator Terjadinya Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia "Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah"

Prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan politik. Prinsip tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa persamaan di hadapan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan melarang perlakuan diskriminatif oleh negara. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa negara wajib menjamin due process of law dan fair trial bagi setiap orang tanpa membedakan kedudukan sosial ataupun kekuatan ekonomi.

Namun, berbagai perkara yang berkembang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional tersebut dengan praktik penegakan hukum. Kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut;

Perbedaan Perlakuan Proses Hukum Berdasarkan Status Sosial Pelaku

Indikator ini adanya perbedaan perlakuan penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki karakteristik tindak pidana yang relatif sebanding. Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006, negara tidak diperkenankan memberikan perlakuan berbeda yang tidak didasarkan pada alasan objektif dan rasional. Oleh karena itu, apabila seseorang memperoleh perlakuan lebih lunak hanya karena memiliki jabatan, kekuatan ekonomi, atau pengaruh politik, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the law.

Indikator tersebut tampak pada beberapa perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby membebaskan Ronald Tannur dari seluruh

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

dakwaan. Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian nasional setelah terungkap dugaan suap terhadap tiga hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dari perspektif equality before the law, perkara ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap kelompok yang memiliki akses kekuasaan dapat menimbulkan persepsi perlakuan khusus yang berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Sebaliknya dalam Kasus Muhyani justru dipidana ketika mempertahankan diri dari pencuri ternaknya. Meskipun kemudian menuai kritik luas, perkara ini memperlihatkan bahwa masyarakat kecil sering diproses secara formalistik tanpa mempertimbangkan rasa keadilan substantif. Perbandingan kedua perkara tersebut menjadi indikator adanya disparitas karena proses hukum yang diterapkan terlihat tidak memiliki standar yang sama.

Terjadinya Disparitas Pemidanaan pada Perkara yang Memiliki Karakteristik Serupa

Indikator ini adanya perbedaan putusan yang sangat mencolok terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Mahkamah Agung sebenarnya telah berupaya mengurangi kondisi tersebut melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan menciptakan konsistensi dalam pemidanaan. Selain itu, berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung juga mengembangkan asas bahwa perkara yang memiliki karakteristik serupa seharusnya diputus secara proporsional agar tidak menimbulkan disparitas yang berlebihan.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan putusan yang berbeda secara signifikan. Misalnya perkara korupsi dengan kerugian negara yang besar terkadang memperoleh pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa. Sementara tindak pidana ringan yang dilakukan masyarakat kecil justru memperoleh proses hukum yang cepat dan relatif represif. Contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam perkara korupsi bantuan sosial dibandingkan dengan perkara masyarakat kecil seperti I Wayan Sukena, Muhyani, dan Supriyani. Perbedaan tersebut menjadi indikator bahwa standar pemidanaan belum sepenuhnya konsisten sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Agung.

Ketidakseimbangan Penerapan Diskresi Penegak Hukum

Indikator berikutnya adalah penggunaan diskresi aparat penegak hukum yang tidak proporsional. Dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XIV/2016, Mahkamah menegaskan bahwa proses hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip fair trial, sehingga kewenangan aparat tidak boleh digunakan secara diskriminatif. Namun dalam praktik ditemukan bahwa kelompok masyarakat kecil sering langsung dikenai proses pidana, sedangkan terhadap pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih sering digunakan berbagai alternatif hukum. Contohnya terlihat pada Kasus Guru Honorer Supriyani

Perkara tersebut berkembang menjadi polemik nasional karena banyak pihak menilai bahwa penyelesaian pidana dilakukan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan konteks hubungan guru dan murid. Sebaliknya, beberapa perkara yang melibatkan kelompok elite justru melalui proses hukum yang panjang bahkan mengalami berbagai dinamika sebelum memperoleh putusan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan diskresi aparat belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.

Munculnya Fenomena "No Viral, No Justice"

Indikator yang sangat kuat adalah munculnya fenomena No Viral, No Justice. Dalam negara hukum yang menjunjung equality before the law, penegakan hukum seharusnya berlangsung berdasarkan laporan masyarakat, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tingkat viralitas di media sosial. Namun berbagai perkara dalam kasus tersebut baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi isu nasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan efektif sehingga tekanan publik justru menjadi faktor yang memengaruhi respons aparat. Kondisi ini

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

bertentangan dengan Putusan MK Nomor 26/PUU-XIV/2016 yang menghendaki proses hukum berlangsung adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum

Disparitas penegakan hukum juga dapat diukur melalui tingkat legitimasi lembaga penegak hukum. Menurut teori Procedural Justice (Tyler, 2003), masyarakat akan mematuhi hukum apabila mereka percaya bahwa prosedur diterapkan secara netral, aparat bersikap tidak memihak, setiap orang diperlakukan sama. Sebaliknya, ketika masyarakat menyaksikan putusan penegak hukum muncul persepsi bahwa hukum lebih mudah diterapkan terhadap masyarakat kecil dibandingkan kelompok yang memiliki kekuasaan. Persepsi tersebut kemudian berkembang menjadi krisis legitimasi terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang merupakan salah satu indikator utama terjadinya disparitas penegakan hukum.

Tidak Terwujudnya Keadilan Substantif

Indikator ini tidak tercapainya keadilan substantif, meskipun prosedur formal telah dijalankan. Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa persamaan di hadapan hukum tidak hanya berarti persamaan prosedural (formal equality), tetapi juga harus menghasilkan perlindungan hukum yang adil (substantive equality). Dalam penelitian ini Kasus dalam putusan hakim menunjukkan penerapan norma konservasi secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan unsur kesengajaan. Bahkan korban yang mempertahankan hak miliknya justru dipidana. Sebagaimana memunculkan perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana terhadap profesi guru. Ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa hukum masih berorientasi pada penerapan norma secara formal (law in books) dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif (law in action).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 26/PUU-XIV/2016, kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung, indikator terjadinya disparitas penegakan hukum dalam fenomena "tumpul ke atas, tajam ke bawah" dapat dirumuskan sebagai berikut:

Indikator	Dasar Hukum	Contoh Kasus
Perbedaan perlakuan proses hukum	Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006	Ronald Tannur vs Muhyani
Disparitas pemidanaan	PERMA No. 1 Tahun 2020 dan yurisprudensi MA	Juliari Batubara, Ronald Tannur, masyarakat kecil
Diskresi aparat yang tidak konsisten	Putusan MK No. 26/PUU-XIV/2016	Supriyani, I Wayan Sukena
Ketergantungan pada viralitas	Prinsip due process of law	Supriyani, Muhyani, Ronald Tannur
Menurunnya legitimasi lembaga hukum	Equality before the law dan Procedural Justice	Fenomena "No Viral, No Justice"
Tidak terwujudnya keadilan substantif	Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006	Muhyani, I Wayan Sukena, Supriyani

Secara keseluruhan, keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma yang menjamin equality before the law, melainkan pada inkonsistensi implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kewajiban negara untuk menjamin persamaan perlakuan dan fair trial, sedangkan Mahkamah Agung telah berupaya membangun konsistensi melalui pedoman pemidanaan. Namun, fenomena yang terjadi kasus memperlihatkan bahwa pengaruh status sosial, kekuatan ekonomi, akses politik, dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

lemahnya akuntabilitas aparat masih menjadi faktor dominan yang memunculkan persepsi hukum "tumpul ke atas, tajam ke bawah", sehingga tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud.

Faktor Terjadinya Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia "Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah"

Disparitas penegakan hukum di Indonesia merupakan manifestasi dari persoalan sistemik yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga berakar pada faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi independensi, konsistensi, dan imparsialitas aparat penegak hukum. Akibatnya, implementasi asas *equality before the law* sering kali belum terlaksana secara optimal dalam praktik peradilan(Waliden et al., 2022). Dalam Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, faktor penyebab disparitas penegakan hukum dapat direkonstruksi menjadi tiga komponen utama sistem hukum, yaitu legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum).

a. Legal Structure (Struktur Hukum)
   Dalam perspektif **legal structure** Lawrence M. Friedman, fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*" menunjukkan bahwa permasalahan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan kualitas kelembagaan dan aparat penegak hukum. Kelemahan struktur hukum tercermin pada belum optimalnya integritas aparat, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik korupsi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
   Kasus Ronald Tannur menjadi salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya integritas aparat dalam sistem peradilan. Terungkapnya dugaan suap terhadap majelis hakim setelah putusan bebas mengindikasikan bahwa persoalan utama terletak pada pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan mekanisme pengawasannya, bukan pada ketidakcukupan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, beberapa perkara yang melibatkan masyarakat biasa, seperti Muhyani, Supriyani, dan I Wayan Sukena, diproses secara cepat dan ketat. Perbedaan pola penanganan tersebut memunculkan persepsi publik mengenai belum konsistennya penerapan asas *equality before the law*.
   Berdasarkan teori Friedman, penguatan struktur hukum perlu diarahkan pada peningkatan integritas aparat penegak hukum, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi jabatan, peningkatan transparansi penanganan perkara, pengembangan sistem peradilan berbasis digital, serta penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga seperti Komisi Yudisial, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum dan mendukung penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum secara lebih konsisten(Flora et al., 2023).
b. Legal Substance (Substansi Hukum)
   Substansi hukum dalam konteks disparitas penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya tidak bermasalah pada pengaturan prinsip equality before the law, karena prinsip tersebut telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persoalan utama terletak pada belum optimalnya pengaturan teknis yang menjamin keseragaman penerapan hukum, khususnya mengenai pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) dan penerapan keadilan restoratif. Kondisi

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

tersebut menyebabkan ruang diskresi hakim masih sangat luas sehingga perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Selain itu, sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, penerapan restorative justice juga belum memiliki pedoman yang seragam sehingga implementasinya berbeda-beda dalam praktik. Akibatnya, konsistensi putusan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum(Dm et al., 2025)

c. Legal Culture (Budaya Hukum)
legal culture merupakan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum yang menentukan efektivitas pelaksanaan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara adil dan konsisten apabila budaya hukum tidak mendukung integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masih dipengaruhi oleh praktik patronase, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda berdasarkan kedudukan sosial, kekuatan ekonomi, atau kedekatan politik, sehingga mengurangi implementasi prinsip *equality before the law* (Dm et al., 2025).
Fenomena **"No Viral, No Justice"** menjadi salah satu indikator melemahnya budaya hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum. Penanganan perkara sering dipersepsikan lebih cepat setelah memperoleh perhatian luas di media sosial, sehingga tekanan opini publik dianggap lebih berpengaruh dibandingkan mekanisme hukum yang seharusnya bekerja secara independen(Runturambi et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan budaya hukum perlu dilakukan melalui peningkatan integritas aparat penegak hukum, penegakan kode etik, penguatan pengawasan, serta pembangunan kepercayaan publik agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip *equality before the law*.
Ketiga Komponen tersebut dihubungkan dengan fenomena "tumpul ke atas, tajam ke bawah", maka dapat dipahami bahwa disparitas penegakan hukum di Indonesia merupakan hasil interaksi antara kelemahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Legal structure yang belum sepenuhnya akuntabel membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, legal substance yang belum menyediakan pedoman pemidanaan dan mekanisme keadilan restoratif secara komprehensif menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum, sedangkan legal culture yang masih dipengaruhi patronase, dan relasi kekuasaan memperkuat praktik perlakuan hukum yang tidak setara.

Rekonstruksi dan Strategi Pembaruan Penegakan Hukum Daalam Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan

Rekonstruksi sistem penegakan hukum bukan sekadar mengubah teks undang-undang, melainkan merombak cara berpikir (legal paradigm shift) aparat dan membenahi struktur institusi(Liu, 2024). Upaya ini mendesak dilakukan demi peradilan seperti disparitas pemidanaan dan fenomena No Viral, No Justice agar hukum kembali sebagai instrumen pencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial(Lymperopoulou, 2024). Berdasarkan fenomena teoretis dan yuridis strategi pembaruan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia:

a. Strukturasi Pedoman Pemidanaan *(Sentencing Guidelines)* yang Komprehensif.
Kebebasan absolut hakim dalam kerangka *judicial discretion* tanpa arah yang jelas sering kali memicu disparitas putusan yang mencederai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Mahkamah Agung perlu memperluas kodifikasi

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

pedoman pemidanaan ke berbagai jenis tindak pidana umum dan khusus, meluas dari apa yang sudah diinisiasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 (tentang Tipikor). Pedoman ini harus mengatur indikator objektif (seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak kerugian, latar belakang sosial, dan aspek pemaafan) sehingga hakim memiliki parameter yang seragam dalam menentukan berat ringannya sanksi tanpa kehilangan independensinya.

b. Pelembagaan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang Integratif.
Pendekatan pidana Indonesia yang terlalu legalistik-formal dan retributif (berorientasi pada pembalasan/penjara) membuat penegakan hukum menjadi kaku. Hal ini kerap mengabaikan nurani kemanusiaan dan menyebabkan krisis kelebihan muatan *(overcapacity)* di lembaga pemasyarakatan. Penerapan *Restorative Justice* tidak boleh lagi tersebar parsial di masing-masing Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, atau Surat Edaran MA. Prinsip ini harus diunifikasi secara kokoh di tataran undang-undang (seperti implementasi komprehensif dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional) untuk kasus-kasus minor, anak, dan delik aduan, sehingga hukum pidana benar-benar menjadi obat terakhir (ultimum remedium).

c. Digitalisasi Transparansi Perkara *(Integrated Criminal Justice System)*
Praktik koruptif dan fenomena ketergantungan publik pada viralitas sosial media *(No Viral, No Justice)* bersumber dari minimnya transparansi pada tahap pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta penuntutan di kejaksaan). Membangun interkoneksi sistem informasi digital yang wajib diakses oleh pencari keadilan secara waktu nyata (real-time). Optimalisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berbasis elektronik yang terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan akan mempersempit ruang gelap "transaksi perkara." Transparansi struktural ini akan mengembalikan fungsi pengawasan formal dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik (public trust).

d. Reformasi Kultural dan Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum
Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas manusianya. Budaya hukum yang feodalistik, permisif terhadap suap, dan diskriminatif memicu runtuhnya asas persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, serta pola mutasi-promosi aparat yang transparan dan berbasis meritokrasi (merit system). Selain itu, penguatan fungsi pengawasan eksternal oleh komisi-komisi negara (Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial) harus diberikan gigi yang lebih tajam tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial berkoordinasi dengan penegak etik internal masing-masing instansi.

e. Demokratisasi Akses Keadilan *(Access to Justice)* bagi Kelompok Marjinal
Ketimpangan kemampuan ekonomi melahirkan diskriminasi dalam pembelaan hukum di ruang sidang. Masyarakat miskin yang buta hukum sering kali harus menghadapi proses peradilan pidana yang intimidatif tanpa pendampingan yang layak. Perlu mengoptimalkan mandat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan memperluas jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi hingga ke tingkat kecamatan dan pelosok daerah. Negara harus meningkatkan alokasi anggaran jaminan bantuan hukum cuma-cuma agar kualitas pembelaan yang diterima masyarakat kecil setara dengan mereka yang mampu menyewa advokat profesional.

Strategi rekonstruksi ini mengarah pada penguatan sistem penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan tekstual norma peraturan perundang-undangan, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Sinergi antara substansi hukum yang terukur melalui penyusunan pedoman pemidanaan, struktur kelembagaan yang transparan melalui pemanfaatan teknologi digital, serta aparatur penegak hukum yang berintegritas

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 783-797
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum diharapkan mampu menghadirkan sistem peradilan yang memiliki legitimasi publik, ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memberikan perlindungan dan pengayoman secara setara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan pemidanaan. Meskipun demikian, implementasinya dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya konsisten. Berbagai perkara menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik penegakan hukum (*law in action*), yang tercermin dalam fenomena "*tumpul ke atas, tajam ke bawah*". Disparitas tersebut ditandai oleh perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, disparitas pemidanaan pada perkara serupa, ketidakkonsistenan penggunaan diskresi aparat, fenomena *No Viral, No Justice*, menurunnya kepercayaan publik, serta belum terwujudnya keadilan substantif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa disparitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama sistem hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek struktur hukum, persoalan berkaitan dengan integritas aparat, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan yang belum optimal. Pada aspek substansi hukum, belum komprehensifnya pedoman pemidanaan dan belum seragamnya penerapan keadilan restoratif masih menimbulkan inkonsistensi putusan. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, budaya patronase, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan masih menghambat terwujudnya *equality before the law*. Diperlukan pembaruan sistem penegakan hukum melalui penguatan pedoman pemidanaan, optimalisasi keadilan restoratif, peningkatan transparansi dan pengawasan, reformasi budaya hukum, serta perluasan akses bantuan hukum agar prinsip *equality before the law* dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian mengenai *equality before the law* melalui integrasi pendekatan yuridis normatif dan *socio-legal*, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kelembagaan, budaya hukum, dan relasi kekuasaan dalam penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mewujudkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang lebih konsisten, transparan, dan akuntabel melalui penyusunan pedoman pemidanaan, penguatan *restorative justice*, digitalisasi penanganan perkara, serta perluasan akses bantuan hukum. Temuan ini juga mengimplikasikan pentingnya reformasi sistem penegakan hukum melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan akuntabilitas aparat, dan optimalisasi kebijakan bantuan hukum guna mewujudkan penerapan *equality before the law* yang lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis *socio-legal* berbasis studi kasus sekunder, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *mixed methods* serta melakukan studi komparatif mengenai pedoman pemidanaan, mekanisme pengawasan peradilan, dan penerapan *equality before the law* di

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

berbagai negara untuk menghasilkan rekomendasi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Akbar, P. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Dm, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *13*(2), 711–725. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369

Esi Anindya Azzahra. (n.d.). Relevansi Keadilan dalam Hukum Positif: Telaah Positivisme dan Naturalismefound]. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4

Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(1), 113–125. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169

Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998

Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih. Bapeten. Go. Id*.

Jibril, M., Melodia Puji Inggarwati, I Wayan Bhayu Eka Pratama, Antonius Prabu Soeryo Legowo, & Mario Jon Jordi. (2023). Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law. *Jurnal Jurisprudence*, 130–146. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967

Karo, R. K. (2023). INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. *Jurnal Yudisial*, *16*(3), 310–324. https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.652

Kurnia, T. S. (2019). "Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret. *Jurnal Konstitusi*, *16*(1), 61–82. https://doi.org/10.31078/jk1614

Liu, J. (2024). The Relationism Theory of Criminal Justice—A Paradigm Shift. *Asian Journal of Criminology*, *19*(1), 1–25. https://doi.org/10.1007/s11417-024-09419-z

Lymperopoulou, K. (2024). Ethnic Inequalities in Sentencing: Evidence from the Crown Court in England and Wales. *The British Journal of Criminology*, *64*(5), 1189–1210. https://doi.org/10.1093/bjc/azae005

Marzuki, I. (2024). The Rule of Law and the Principle of Equality Before the Law: Theory and Its Manifestation in Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, *10*(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2024.10.1.495

Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *4*(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Purnama, Y. F. (2025). Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 801–811. https://doi.org/10.63822/f08a9m16

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *12*(1), 177–195. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Sabana, S., Situmeang, S. N., Khadijah, S., Damanik, S. A. P., Muhajir, S. A., Simbolon, R. G., & Samosir, K. (2025). Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025. *QISTINA:*

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Jurnal Multidisiplin Indonesia, *4*(2), 1147–1158. https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7152

Salomo Jitmau, Naim, S., & Muh Akhdharisa Sj. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, *11*(2), 441–455. https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088

Serafinil, M. (2024). TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN ASAS "EQUALITY BEFORE THE LAW." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, *10*(1), 29–36. https://doi.org/10.32663/w6gh5c80

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 249–262. https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234

Topaz, C. M., Ning, S., Ciocanel, M.-V., & Bushway, S. (2023). Federal criminal sentencing: Race-based disparate impact and differential treatment in judicial districts. *Humanities and Social Sciences Communications*, *10*(1), 366. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01879-5

Tyler, T. R. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, *30*, 283–357. https://doi.org/10.1086/652233

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186

Wulandari, P. (2026). Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, *1*(6), 12–25. https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara